

PERNYATAAN

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BGN berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, BGN telah menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional pada tanggal 7 Juli 2025 sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Selanjutnya, pembentukan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BGN baru ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2025 melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 56.3 Tahun 2025.**

Dengan demikian, pada Tahun 2024 BGN belum memiliki PPID dan belum menyelenggarakan layanan informasi publik sehingga **Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 tidak tersedia**. BGN akan mulai menyusun dan mempublikasikan Laporan Layanan Informasi Publik pertama untuk Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN memastikan bahwa pelayanan informasi publik akan terus dikembangkan dan diperkuat untuk mendukung terwujudnya badan publik yang transparan dan akuntabel.